



PUTUSAN

Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat lahir di xxxx, agama xxxx, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, alamat di xxxx Provinsi Sumatera Barat , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.  
melawan

**TERGUGAT**, tempat lahir di xxxx, agama xxxx, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, alamat tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Juli 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 30 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan no. 1072/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Provinsi Sumatera Barat sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor : xxxx tanggal 04 Juli 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sepakat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
  - 3.1 xxxx, lahir di xxxx, pendidikan saat ini kelas 2 SMA;
  - 3.2 xxxx, lahir di xxxx, pendidikan saat ini kelas 1 SMP;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:
  - 4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - 4.2 Tergugat memiliki sifat temperamental;
  - 4.3 Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak kandung Penggugat dengan Tergugat seperti memukul dengan ikat pinggang;
  - 4.4 Tergugat suka tidak jujur dan pelit kepada Penggugat mengenai masalah keuangan;
  - 4.5 Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa akibat yang terjadi dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering melampiaskan emosi seperti;
  - 5.1. Tergugat melakukan KDRT seperti menampar, memukul bagian pipi Penggugat;
  - 5.2. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadinya pertengkaran;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan no. 1072/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Ketika Tergugat pulang kerumah kediaman bersama Penggugat selalu merasa terancam karena trauma Tergugat akan melakukan KDRT lagi kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tanggal 25 bulan Mei tahun 2020 yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena terkait masalah ekonomi dan Tergugat tidak mau bekerja yang bekerja hanyalah Penggugat, dan waktu itu Tergugat meminta nafkah bathin kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau memberikan karena Penggugat merasa lelah karena seharian sudah bekerja. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama, yang mana setelah pisah rumah tersebut, Penggugat tetap bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia) dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan sampai sekarang;
8. Bahwa Akibat Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan xxxx Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: xxxx tertanggal, 15 Juli 2024;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan no. 1072/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### Subsida:

Jika majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan no. 1072/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Propinsi Sumatera Barat tanggal 04 Juli 2024 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode ( P );

### B. Bukti Saksi:

1. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx Kota Padang, saksi adalah xxxx Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 telah tidak harmonis, sering bertengkar yang terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental dan berkata kasar, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak kandung Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut dari laporan Penggugat kepada saksi dan saksi pernah mendengar pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 bulan Mei 2020 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan no. 1072/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

2. **xxxx**, umur xxxx tahun, agama xxxx, pekerjaan xxxx, alamat di xxxx Propinsi Sumatera Barat, saksi adalah xxxx Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 telah tidak harmonis, sering bertengkar yang terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental dan berkata kasar, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak kandung Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka tidak jujur dan pelit kepada Penggugat mengenai masalah keuangan dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dari laporan Penggugat kepada saksi;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan no. 1072/Pdt.G/2024/PA.Pdg.





- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 bulan Mei 2020 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yaitu tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Majelis merujuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi,

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan no. 1072/Pdt.G/2024/PA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2020 dan tidak diketahui lagi alamatnya. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar apa yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang Saksi yang terdiri dari keluarga dan orang dekat pihak Penggugat sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara, terhadap bukti tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan no. 1072/Pdt.G/2024/PA.Pdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 antara satu dan lainnya telah bersesuaian dan saling mendukung, sebagaimana diatur dalam pasal 307 R.Bg dan pasal 1908 KUH Perdata, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan dalam rumah tangga mereka telah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;

Menimbang, Saksi sebagai orang yang dekat dengan Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya yang sampai sekarang lebih kurang 4 empat tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak bertemu;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan no. 1072/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa keadaan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan Verstek, menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan no. 1072/Pdt.G/2024/PA.Pdg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Mawarlis, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Indrawisol, M.H.** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zul Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Mawarlis, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Indrawisol, M.H.**

**Bustanuddin Bahar, S.Ag.**

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan no. 1072/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zul Amri, S.H,

Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 375.000,00 |
| 4. PNBP              | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Materai           | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,00  |

---

Jumlah : Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).